



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 20 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Pemohon I

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Salatiga 11 April 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I Pemohon II, orang tua anak dan saksi-saksi dan bukti – bukti ;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Salatiga padatanggal 13 April 2021 yang telah didaftar dalambuku register perkara Nomor 120/Pdt.P/ 2021/PA.Sal. telah mengemukakan dalil dan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2005 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, tertanggal 08 Agustus 2005.
2. Bahwa kemudian dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak para Pemohon, yang lahir di salatiga tanggal 15 Januati 2006 dan saat ini berusia ± 15 tahun.

Hal 1 dari 13 Pen Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II, berniat untuk mengangkat seorang anak yang bernama Calon anak angkat para Pemohon, lahir di Salatiga tanggal 29 Noember 2013 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-05012016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 05 Januari 2016.
4. Bahwa anak yang bernama Calon anak angkat para Pemohon adalah anak Ke-enam dari pasangan suami-isteri adalah Kakak Kandung dari Pemohon I.
5. Bahwa adapun alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak yang bernama Calon anak angkat para Pemohon, karena Pemohon I dan Pemohon II menginginkan seorang anak lagi dan untuk membantu meringankan ekonomi dari kakak Pemohon I tersebut.
6. Bahwa baik Bapak Handoyo maupun Ibu Rahyuni sama sekali tidak keberatan apabila anak ke-enam mereka yang bernama Calon anak angkat para Pemohon di angkat sebagai anak oleh Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I memiliki usaha dengan pendapatan sekita  $\pm$  Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya dan Pemohon II memiliki pendapatan sekitar  $\pm$  Rp 2.944.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) tiap bulan, sehingga sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan memperlakukan dan menyayangi anak Calon anak angkat para Pemohon, selayaknya anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Salatiga, agar memiliki Kepastian Hukum terkait status anak yang bernama Calon anak angkat para Pemohon

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon

Hal 2 dari 13 Pen Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama Calon anak angkat para Pemohon, lahir di Salatiga tanggal 29 Noember 2013 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 05 Januari 2016.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap persidangan, dan atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada pendiriannya dan akan menjalankan kwajibanya sebagai orang tua Angkat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan orang tua kandung (ibu) dari anak, umur 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga , alamat diKabupaten Semarang yang atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan keduanya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung/ lpar ;
- Bahwa orang tua mengetahui bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat anaknya bernama Calon anak angkat para Pemohon menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, anak saya diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tiga bulan dari kelahiran dan saya sebagai orang tua sejak itu sangat menginginkan agar anak tersebut diasuh dan jadikan anak angkatnya ;
- Bahwa, saya sebagai ibu kandung begitu juga suami tidak keberatan dan mengikhlaskan jika anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, sebagai orang tua sangat menegerti dan menyadari Pemohon I dan Pemohon II sangat mencintai anak saya yang kemudian akan dirawat dan didik menjadi anak yang baik ;

Hal 3 dari 13 Pen Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda ( P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon nII dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga , Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Handoyo dan Rahyuni ( orang tua anak) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga , Nomor xxx . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5),
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas anak bernama Calon anak angkat para Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda ( P.6) ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua anak xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal 4 dari 13 Pen Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) ;

8. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon II bulan Februari 2021 . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Hakim diberi tanda ( P.8) ;
9. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Propinsi Jawa Tengah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Hakim diberi tanda ( P.9) ;

Menimbang, bahwaselain bukti tertulis, PemohonI dan Pemohon II telah pula mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama :

1. saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 17 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Salatiga bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai keluarga ;
- Bahwa saksi menegetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah bekerja sebagai pengusaha angkot Prona sedangkan Pemohon II adalah karyawan swasta ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak perempuan bernama Calon anak angkat para Pemohon lahir di Salatiga tanggal 29 Noember 2013, anak tersebut sejak tiga bulan lahir sudah di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa orang tua dari anak bernama Handoyo yang sekarang bekerja di Jakarta dan ibu bernama Rahyuni sudah rela jika anaknya diasuh dan ambil sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II.;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik baik, dan selama mengasuh anak bernama Calon anak angkat para Pemohon diasuh sebagai anak kandung dan disekolahkan sekarang kelas 1 (satu) SD ;

Hal 5 dari 13 Pen Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat mampu untuk mengasuh dan membesarkan serta mendidik anak dimaksud ;
- 2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 09 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai keluarga ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah mempunyai satu orang anak ;
  - bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah bekerja sebagai pengusaha angkot (Prona ) sedangkan Pemohon II adalah karyawan swasta ;
  - bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak perempuan bernama Calon anak angkat para Pemohon lahir di Salatiga tanggal 29 Noember 2013 , anak tersebut sejak tiga bulan lahir sudah di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
  - bahwa orang tua dari anak tersebut sudah rela jika anaknya diasuh dan ambil sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II.;
  - bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik baik, dan selama mengasuh anak bernama Calon anak angkat para Pemohon diasuh sebagai anak kandung dan disekolahkan sekarang kelas 1 (satu) SD ;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat mampu untuk mengasuh dan membesarkan serta mendidik anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak ada lagi bukti-bukti dan keterangan lain yang akan disampaikan, selanjutnya mohon putusan/penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk apa-apa yang tercantum dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Hal 6 dari 13 Pen Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwamaksuddantujuanpermohonanPemohon I dan Pemohon II adalahsebagaimanatelahdiuraikantersebut di atas ;

Menimbang, bahwadalampermohonan a quo padapokoknyaPemohonI dan Pemohon II mohonagar dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap anak yang bernama **Calon anak angkat para Pemohon** lahir di Salatiga tanggal 15 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah permohonan Pengangkatan anak, maka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama tahun 2013 Edisi Revisi hal 158 menyatakan “.....Permohonan Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Indonesia yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan kwenangan Pengadilan Agama...”oleh karenanya permohonan dalam perkara a quo menjadi kwenangan absolut ( absolutkompetensi ) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini ( relatifkompentensi ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan denganbukti P.1 S/d P.4 dan keterangan saksi- saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pemohon memiliki kualitas hukum sebagai pihak (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.9. merupakan akta oautentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan icocok dengan aslinya, maka dengan demikian bukti-

Hal 7 dari 13 Pen Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian (*vide* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dilil dalil para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo* (*vide* pasal 172 HIR), secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P1. s/d P.9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan adanya fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada 02 Agustus 2005 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 186/03/VIII/2005 tertanggal 07 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga dan selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan merawat anak yang bernama Calon anak angkat para Pemohon lahir di Salatiga tanggal 15 Januari 2006 sejak tiga bulan dari kelahirang dari ibu kandun gnya, dan kemudian ingin dijakan sebagai anak angkat mereka ;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan hasil pekerjaan mereka dipandang cukup dan mampu untuk menghidupi keluarga termasuk calon anak angkatnya ;
4. bahwa orang tua dari anak bernama **Calon anak angkat para Pemohon** lahir di Salatiga tanggal 15 Januari 2006 yang bernama Handoyo (ayah kandung) dan Rahyuni (ibu kandung) sudah menyerahkan anaknya tersebut dengan ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bermaksud agar anaknya lebih baik kehidupanya dimasa depannya ;

Hal 8 dari 13 Pen Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

1. bahwa , Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (tabanny) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan bathin, dunia dan akhirat ;
2. bahwa, dalam pengangkatan anak , tanggung jawab pemeliharaan , biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama Islam dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat ;
3. bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;
4. bahwa pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya ;
5. bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M. ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan sanggup dan akan memenuhi kwajibanya sebagai orang tua angkat dari anak bernama Sabita Saidiyahdengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam penjelasanpasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam , pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 serta fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982 M.;

Hal 9 dari 13 Pen Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan rekomendasi/ surat izin dari Dinas sosial Provinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak sama sekali tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orang tua dan keluarga asalnya, karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, sehingga bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'n surah Al-Ahzaab ayat 4 dan 5 serta Surat Al Maidah ayat 32 yang artinya adalah sebagai berikut :

*"Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)" (QS al-Ahzaab: 4).*

*"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara kamu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak adadosa bagimu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi (yang adadosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS al-Ahzaab: 5).*

*"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya " (QS Al Maidah : 32 ) ;*

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya kecuali tersebut pada pasal

Hal 10 dari 13 Pen Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga berkaitan harta peninggalan berlakulah ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak yang bernama **Calon anak angkat para Pemohon** lahir di Salatiga tanggal 15 Januari 2006 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 s/d 3 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta SEMA RI No. 2 tahun 1979 Nomor 6 tahun 1983 dan nomor 3 tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama tahun 2013 Edisi Revisi hal 159 menyatakan “.....salinan penetapan pengangkatan anak anak tersebut dikirim kepada Kementerian sosial, Kementerian Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan , Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (17) jo. Pasal 2 huruf a s/d d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan era baru dibidang administrasi kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II melapor tentang pengangkatan anak tersebut kepada Kantor DUKCAPIL Kabupaten Salatiga untuk dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 11 dari 13 Pen Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**), alamat Tegalombo, RT.05/03, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga terhadap anak bernama **Calon anak angkat para Pemohon** lahir di Salatiga tanggal 15 Januari 2006 ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Salatiga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan penetapan pengangkatan anak tersebut kepada Kementerian sosial, Kementerian Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI ;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan tunggal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 H oleh **Drs. Syamsuri, MH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Handayani, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Tunggal,

**Drs. Syamsuri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Handayani, SH.**

Hal 12 dari 13 Pen Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pgl/ PNB	:	Rp	195.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp.295.000,-	

Hal 13 dari 13 Pen Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sal.